



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa perlu dilakukan pengembangan Desa Wisata berbasis kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk terwujudnya suatu standar pengembangan Desa Wisata berbasis kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal diperlukan adanya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tegal Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.
8. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di daerah.
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
10. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
11. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
15. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
16. Pembangunan Pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal, dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keseluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
17. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, Budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
20. Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa.

21. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
22. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah desa.
23. Tradisi budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
24. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma, dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
25. Kerajinan Lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
26. Pergelaran Budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan, dan hiburan masyarakat.
27. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
28. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
29. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
30. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
31. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
32. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
34. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
35. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
36. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
37. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
38. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

39. Kawasan Strategi Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
40. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
41. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan di luar negeri.
42. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
43. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
44. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
45. Kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
46. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kredibilitas dan partisipatif pemuda;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengembangan desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di daerah.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama, dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kewirausahaan pemuda.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh PD.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pengembangan desa wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang berbasis kewirausahaan pemuda serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan pengembangan desa wisata, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat;
- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa yang berbasis kewirausahaan pemuda;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Desa.

Pasal 6

Fungsi pengembangan desa wisata adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis kewirausahaan pemuda; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan desa wisata meliputi:

- a. Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. Pelebagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategi desa, daerah, dan nasional;
- d. Peningkatan koordinasi, informasi, promosi, dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Model Pengembangan

Pasal 8

(1) Model dan/atau bentuk pengembangan desa wisata meliputi:

- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti cagar alam yang meliputi hutan lindung dan perkebunan rakyat dalam model pengembangan agrowisata;
- b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritus adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, kerajinan lokal tenun ikat dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di desa;
- c. wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda / bangunan religius, benda purbakala;
- d. wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi, ekonomi kreatif, agro bisnis, manufaktur dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat;

- e. wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengembangan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan desa wisata meliputi pembangunan:
- a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. promosi dan pemasaran.
- (2) Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di desa.

Bagian Kedua Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan industri lokal pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana pariwisata
- (2) pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Hak Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan desa wisata;
 - b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
 - c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan desa wisata; dan
 - d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
 - a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dalam penyelenggaraan usaha pengembangan desa wisata;
 - b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan desa wisata;
 - c. mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan desa wisata; dan
 - d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan desa wisata

Pasal 22

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
 - b. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata;
 - c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan desa wisata;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
 - e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
 - a. melakukan upaya pengembangan desa wisata;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pengembangan desa wisata;
 - d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan desa wisata; dan
 - e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan pemuda dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan desa wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat;

- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya di desa.
- (4) Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. regulasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pengembangan usaha wisata di daerah, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan wisata;
 - c. informasi wisata;
 - d. atraksi wisata;
 - e. akomodasi wisata;
 - f. kuliner; dan
 - g. jenis usaha wisata lainnya.
- (2) Jenis-jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha daya tarik wisata di desa, terdiri dari:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah;
 - e. pengelolaan sanggar budaya dan kerajinan lokal; dan
 - f. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Wisata**

Pasal 17

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri dari:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin Kepala Desa.

**Bagian Keempat
Usaha Informasi Wisata**

Pasal 18

- (1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha penyebaran informasi dan promosi desa wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyebaran informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kelima
Usaha Atraksi Wisata**

Pasal 19

Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
- b. gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
- c. tanam rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
- d. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan desa wisata.

**Bagian Keenam
Usaha Akomodasi Wisata**

Pasal 20

- (1) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. pondok wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi;
 - d. kuliner lokal; dan
 - e. jenis usaha akomodasi wisata lainnya.
- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.

- (3) Dalam rangka fasilitas dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui Ormas Bidang Pariwisata;
- (4) Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pengembangan desa Wisata dan bersifat mandiri.
- (5) Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan pemuda pada desa setempat.
- (6) Dalam hal pemuda desa lain ingin menjadi anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus memenuhi syarat :
 - a. peduli terhadap pariwisata ;
 - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan desa wisata ;
 - c. bersedia mengembangkan desa wisata ;
 - d. menciptakan kenyamanan dan keamanan desa wisata ; dan
 - e. menciptakan kesan yang baik di desa wisata.

Pasal 24

Peran Pokdarwis meliputi :

- a. memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi desa wisata ;
- b. mengelola desa wisata ;
- c. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda;
- d. pengembangan pemuda dalam kewirausahaan;
- e. menggiatkan gerakan berwirausaha dikalangan Pemuda;
- f. mempromosikan dan memasarkan produk lokal.
- g. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota serta masyarakat ;
dan
- h. menjalin kerjasama dengan organisasi lain ;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan terhadap upaya pengembangan desa wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pengembangan desa wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2019 NOMOR 28